



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Fax. (0285) 391760 Batang 51215

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

NOMOR : 175/ 01 /2016

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA AHLI FRAKSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
TAHUN ANGGARAN 2016

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, perlu mengangkat Tenaga Ahli Fraksi;
- b. bahwa sesuai ketentuan pasal 37 ayat (4) Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Batang, Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud huruf a, telah diseleksi secara internal oleh masing-masing Fraksi serta memenuhi syarat untuk diangkat dan ditetapkan sebagai Tenaga Ahli Fraksi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Pengangkatan Tenaga Ahli Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);